



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ARGOMULYO

Alamat : Jl. Argosari Raya – Km.01, Argomulyo Salatiga Telp. (0298) 315545
email : kuaargo@gmail.com

Nomor : b.27 /kua.11.32.01/HM.01/IV/2023
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Klarifikasi Layanan Legalisasi Buku Kutipan Akta Nikah

Salatiga, 27 April 2023

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di
Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya aduan masyarakat melalui media LaporGub #LGUG60553951 tentang layanan pengurusan legalisasi buku kutipan akta nikah di KUA Argomulyo dirasakan susah, maka kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa layanan legalisasi buku kutipan akta nikah pada KUA Kec.Argomulyo mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang legalisasi, detail pasal dimaksud terlampir.
2. Bahwa dalam memberikan Layanan Legalisasi buku kutipan akta nikah di KUA Kec.Argomulyo sudah dan selalu mengikuti *standart operasional prosedur* (SOP), sebagaimana terlampir.
3. Bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat KUA Argomulyo berpegang pada prinsip layanan mudah, cepat dan tanpa biaya.

Demikian Klarifikasi atas layanan KUA Kec.Argomulyo kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ARGOMULYO

Alamat : Jl. Argosari Raya – Km.01, Argomulyo Salatiga Telp. (0298) 315545
email : kuaargo@gmail.com

Lampiran PMA Nomer 20 Tahun 2019 tentang Legalisasi

BAB XIV
LEGALISASI

Pasal 41

1. Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.
2. Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.
3. Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.
4. Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
5. Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau
 - b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

Pasal 42

1. Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majeure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.
2. Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Buku Nikah asli;
 - b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ARGOMULYO

Nomor SOP	1 Desember 2022
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala KUA, Kec. Argomulyo Kota Salatiga
	H. Siribudhi, S.HI, MH NIP. 198005052003121003

SOP LEGALISIR KUTIPAN AKTA NIKAH

Dasar Hukum :

- 1 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3 PMA. No. 34 tahun 2016;
- 4 PMA no. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Keterkaitan :

- 1 Merupakan Tupoksi KUA
- 2 Merupakan pedoman dari pejabat/Pelaksana dalam legalisir buku nikah

Peringatan :

1. Apabila buku nikah asli tidak ditunjukkan maka legalisir tidak dapat diproses
2. Apabila tidak terverifikasi dari KUA penerbit maka legalisir tidak dapat diterbitkan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tentang proses legalisir kutipan akta nikah
2. S1

Peralatan / perlengkapan :

1. Meja, kursi dan alat tulis lainnya.
2. Buku agenda legalisir

Pencatatan :

1. Pencatatan pada buku agenda legalisir akta nikah
2. Penyimpanan pada arsip fotocopy buku nikah yang telah dilegalisir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Tata Usaha	Kelompok Jabatan Fungsional	Kepala	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima persyaratan legalisir kutipan akta nikah				Buku nikah asli, Fotocopy buku nikah, FC. KTP bagi penduduk luar wilayah domisili.	2 menit	Diterimanya persyaratan legalisir kutipan akta nikah	
2	Memeriksa persyaratan sekaligus verifikasi ke KUA penerbit buku nikah				Buku nikah asli, Fotocopy buku nikah, FC. KTP bagi penduduk luar wilayah domisili.	Tentatif (tergantung jawaban verifikasi KUA. Penerbit)	Terperiksanya persyaratan legalisir buku nikah	
3	Legalisir kutipan akta nikah tidak diterbitkan		tidak tercatat di KUA. Penerbit		Buku nikah asli, Fotocopy buku nikah, FC. KTP bagi penduduk luar wilayah domisili.	5 menit	Tidak diterbitkannya legalisir buku nikah	
4	Penandatanganan legalisir kutipan akta nikah		Tercatat di KUA. Penerbit		Buku nikah asli, Fotocopy buku nikah, FC. KTP bagi penduduk luar wilayah domisili.	5 menit	Tertandatanganinya legalisir kutipan akta nikah	
5	Pencatatan dan penstemplaan legalisir kutipan akta nikah				Buku nikah asli, Fotocopy buku nikah, FC. KTP bagi penduduk luar wilayah domisili.	5 menit	Terlaksananya pencatatan legalisir akta nikah	
6	Penyerahan legalisir kutipan akta nikah				Buku nikah asli, Fotocopy buku nikah telah dilegalisir	3 menit	Terserahkannya legalisir buku nikah	
7	Mengarsipkan legalisir kutipan akta nikah				legalisir buku nikah, fc. KTP	3 menit	Terarsipkannya legalisir akta nikah	

Keterangan :

= Mulai/selesai

= Konektor perpindahan

= Proses

= Pengambilan keputusan lengkap/tidak lengkap